



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : 11/PP.03.2-Pu/32/2024

TENTANG PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI DARI KPU PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ingin berpartisipasi dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN:

Hari : Senin - Jumat
Tanggal : 27 Februari 2024 S/D. 16 November 2024
Waktu : Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Alamat : Kantor KPU Provinsi Jawa Barat
Jl Garut No. 11, Kota Bandung

B. SYARAT PENDAFTARAN:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi:
 - a. Formulir pendaftar;
 - b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan;
 - e. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - f. Rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - g. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - l. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
2. Untuk penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta daerah yang akan dipantau, harus dilaporkan kepada KPU Provinsi, selambat-lambatnya tanggal 16 November 2024.
3. Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Humas KPU Provinsi Jawa Barat di nomor telepon 082211913299 atau dapat dilihat di *website*: <https://jabar.kpu.go.id>

Bandung, 27 Februari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT
KETUA,

ttd.

UMMI WAHYUNI